

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 1 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Penerapan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih Siyasah Maliyah di Rumah Pemandokan

Abdul Aziz Mashuri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

abdulazizmashuri99@gmail.com

Abstrak

The Malang City Regulation No. 3 year 2015 concerning Public Service Retribution, one of which discusses the employment service retribution, waste / cleaning service levies collected on every garbage / cleaning service provided by the Regional Government of Malang City. Related to that, RT / RW 02/13 Merjosari Village, Malang City is one of the parties that conducts waste / cleaning service program, but in determining the amount of the retribution rate it does not refer to Malang City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Public Service Retribution, Where determination of its retribution rates based on the benefit of the people. The focus of this research is to review Article 16 Perspective Waste Management Retribution in Malang City Regulation Number 3 of 2015 concerning Public Service Retribution and Application of Waste Management Retribution Perspective of Fikih Siyasah Maliyah Imam Mawardi in the Boarding House of Merjosari Village in Housing Houses in Merjosari Village. This study uses a type of juridical empirical research with a sociological juridical approach. The results of the research are: 1) RT policy that is oriented to the benefit of the people, and does not comply with the provisions of the Malang City Regional Regulation No. 3 year 2015 concerning Public Service Retribution in determining the tariff rate for garbage collection, getting a negative response from the public, many people who do not orderly in paying the levy rate, 2) the policy on tariffs for waste management levies initiated by the RT, is very far from the maslahat aspects of Imam Mawardi.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum salah satunya membahas mengenai retribusi pelayanan persampahan, Terkait dengan hal itu, RT/RW 02/13 Kelurahan Merjosari Kota Malang adalah salah satu pihak yang mengadakan progam pelayanan persampahan/kebersihan, namun dalam penentuan besaran tarif retribusinya tidak mengacu dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah Perspektif Fikih Siyasah Maliyah Imam Mawardi di Rumah Pemandokan Kelurahan Merjosari. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis

empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi, Verifikasi, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Kebijakan pihak RT yang berorientasi untuk kemaslahatan umat, dan tidak mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dalam penentuan besaran tarif retribusi sampah, tidak efektif. 2) kebijakan tarif retribusi pengelolaan sampah yang digagas oleh pihak RT, sangat jauh dari aspek maslahat Imam Mawardi.

Kata Kunci: Fiqh Siyash Maliyah; Retribusi Pengelolaan Sampah; Rumah Pemandokan.

Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan. Penyelenggaraan Pemandokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk pemandokan. Penyelenggara Pemandokan adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan pemandokan. Penanggungjawab Pemandokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemandokan. Pemandok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pemandokan.¹

Pengelolaan pemandokan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang menggiurkan, diantaranya sebagai pemasukan retribusi daerah. Retribusi Daerah sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi daerah tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi subyek retribusi sekaligus menjadi subyek yang diharapkan menikmati hasil dari retribusi tersebut.

Mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Malang dalam hal ini berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat yang juga merupakan subjek retribusi. Serta melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan kota, Pemerintah Kota Malang juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui retribusi daerah demi kepentingan masyarakat Kota Malang. Adapun beberapa perubahan dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan besaran tarif retribusi adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan.²

Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas

¹ peraturan daerah kota malang nomor 6 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan usaha pemandokan

² Penjelasan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum

manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.³

Retribusi mengenai penerapan sampah juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, dimana dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa Proses pengurangan sampah dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan retribusi. Pelaksanaan pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.⁴

Dalam kitabnya *Al-Ahkaamus-sulthaniyah*, Imam Mawardi juga mengenalkan istilah *Diwan* yang berarti administrasi pendapatan dan pungutan negara, salah satu tugasnya yaitu mengambil pungutan-pungutan dari setiap wilayah dan memberikan hak-hak kepada masing-masing wilayah tersebut yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan wilayah tersebut.⁵ Pandangan Imam Mawardi tersebut setidaknya telah mengenalkan istilah pungutan yang berupa pajak dan retribusi daerah, dimana beliau mengenalkan istilah *Diwan* yang bertugas mengambil pungutan-pungutan di daerah dan kemudian memberikan hak-hak kepada daerah itu untuk mengelola hasil pungutan tersebut, dengan catatan untuk kemaslahatan umat. Retribusi daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶ Maka dari itu, Imam Mawardi memberikan hak kepada daerah untuk mengelola pungutan tersebut sesuai dengan beban operasional yang dibutuhkan seperti pembayaran jasa.

Kelurahan Merjosari adalah salah satu Kelurahan yang mengadakan program pengelolaan sampah, salah satunya di RT/RW 03/12, dimana di RT tersebut terdapat 53 pemondokan, 70 KK (Kartu Keluarga), 570 penduduk dan juga termasuk RT dengan jumlah penduduk terbanyak di kelurahan Merjosari. Dalam program pengelolaan sampah tersebut, RT/RW 03/12 mempunyai keunikan tersendiri dalam urusan pembayaran tarif retribusi persampahan, dimana setiap anak kost (pondokan) dibebankan biaya Rp 3000/orang selama satu bulan, bukan ditentukan berdasarkan golongan 1, 2, dan 3 seperti yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Hal ini, menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat yang menanyakan akuntabilitas dan transparansi ketua RT (selaku pemangku kebijakan pengelolaan sampah) untuk memberikan rincian penggunaan dana retribusi sampah di RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari. Selama ini masyarakat merasa telah menunaikan kewajibannya membayar tarif retribusi sesuai dengan tarif yang dibebankan, namun terkadang pelayanan yang didapat tidak sesuai dengan standar operasional pelayanan. Diantaranya, pengambilan sampah yang tidak teratur, penggunaan dana retribusi yang belum efektif, diskriminasi tarif sampah dibebankan rumah pemondokkan. Tentunya hal ini bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, yaitu asas akuntabilitas dan asas transparansi sebagaimana terdapat dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁷

³ Penjelasan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah

⁴ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah.

⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nuridin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 389.

⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

⁷ Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di dalam masyarakat.⁸ Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁹ Lokasi Penelitian terkait dengan Retribusi Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu di wilayah Kelurahan Merjosari RT 03 RW 12. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan, Edit Data.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, membahas mengenai besarnya tarif Retribusi Persampahan / Kebersihan Kota Malang, khususnya dalam Pasal 16 yang kemudian tercantum dalam lampiran II peraturan daerah tersebut. Terdapat 31 item di dalamnya, salah satunya mengenai tarif persampahan untuk pemilik pemondokan Golongan 1 yakni Rp 40.000 dengan ketentuan Penghuni diatas 20 orang, Golongan 2 yakni Rp 25.000 dengan ketentuan Penghuni diantara 10-20 orang, Golongan 3 yakni Rp 15.000 dengan ketentuan Penghuni dibawah 10 orang.¹⁰ Misalnya, ditempat seorang warga terdapat 25 orang anak kost, setiap orang dikenakan tarif Rp 3000 jadi total Rp 3000 x 25 = Rp 75.000/bulan. Namun, jika mengikuti lampiran II Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum maka harga yang harus dibayarkan hanya Rp 40.000.

Dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan mengenai besarnya tarif Retribusi Persampahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini. Yakni :

⁸ Bambang waluyu, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta:sinar Grafika, 2002), 15.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

¹⁰ lampiran peraturan daerah kota malang nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum.

NO	FUNGSI BANGUNAN	GOLONGAN	TARIF RETRIBUSI/ BULAN	KETERANGAN
1.	Rumah Kediaman	Golongan I	Rp. 50.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 30.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M
		Golongan III	Rp. 25.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M
		Golongan IV	Rp. 15.000,00	NJOP diatas Rp. 400 Juta s.d. 500 juta
		Golongan V	Rp. 10.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. 400 juta
		Golongan VI	Rp. 7.500,00	NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. 300 juta
		Golongan VII	Rp. 6.000,00	NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. 200 juta
		Golongan VIII	Rp. 4.000,00	NJOP sampai dengan Rp.100 juta
2.	Kesatrian/ Asrama	-	Rp. 25.000,00	-
3.	Pondokan	Golongan I	Rp. 40.000,00	Penghuni diatas 20 orang
		Golongan II	Rp. 25.000,00	Penghuni diantara 10 - 20 orang
		Golongan III	Rp. 15.000,00	Penghuni dibawah 10 orang
4.	Hotel	Golongan I	Rp. 600.000,00	NJOP lebih dari Rp. 6 M
		Golongan II	Rp. 500.000,00	NJOP diatas Rp. 4 M s.d. Rp.6 M
		Golongan III	Rp. 400.000,00	NJOP diatas Rp. 3 M s.d. Rp.4 M
		Golongan IV	Rp. 300.000,00	NJOP diatas Rp. 2 M s.d. Rp.3 M
		Golongan V	Rp. 200.000,00	NJOP diatas Rp. 1 M s.d. Rp.2 M
		Golongan VI	Rp. 100.000,00	NJOP sampai dengan Rp. ! M

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai tarif retribusi jasa umum persampahan diatur lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, yang meliputi :

- a. Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- b. Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- c. Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - 1) biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - 2) biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - 3) biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - 4) biaya pengelolaan.
 - 5) penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, konsep yang digagas oleh pihak pengelola persampahan RT/RW 03/12 dalam menejemen pengelolaan tarif retribusi ialah kejujuran dan kesadaran untuk kemaslahatan umat, dimana dalam konsep kerjanya:

- 1) Pengelola menerapkan tarif pungutan retribusi sampah yang telah ditentukan yakni sebesar Rp 3000/ orang disetiap rumah pemondokan, nominal tersebut tertulis dalam ketetapan kartu kebersihan yang dibuat oleh pihak pengelola.
- 2) Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memberi balas jasa kepada petugas pengambilan sampah, Upah petugas kebersihan yakni Rp 6.00.000 untuk dua orang serta untuk pembayaran setoran retribusi ke tempat TPS (Tempat Pembuangan Sementara) senilai Rp 200/orang.dan pengelola mengaku tidak mengambil uang sepeserpun.
- 3) Dana sisa digunakan sebagai kas RT serta digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan RT tersebut, termasuk perbaikan fasilitas umum seperti perbaikan jalan RT, pembenahan saluran air, dan gotong royong RT. Namun, dalam hal ini pihak pengelola tidak memberikan rincian penggunaan dana retribusi sampah tersebut.

Jadi, kebijakan tersebut diambil untuk kemaslahatan RT, dan jika pembayaran tarif retribusi sampah harus mengikuti Perda, maka hal itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan akomodasi seputar pengelolaan sampah di wilayah RT/RW 03/12 Kelurahan

Merjosari, sebab RT tersebut memerlukan dana tambahan lain, yang digunakan untuk kas RT, dan pembangunan fasilitas-fasilitas lain di wilayah tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang tidak menjelaskan adanya kas RT dalam ketentuan-ketentuan penggunaan dan retribusi. Sehingga efektifitas Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau ulang karena belum efektif mengatasi permasalahan retribusi pengelolaan sampah dan komponen-komponen terkait di dalamnya, kebijakan pihak RT mengenai retribusi sampah lebih komplis karena mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang ada didalam masyarakat, sehingga untuk kedepannya Perda harus mempertimbangkan problem aspek-aspek sosial masyarakat.

Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah Perspektif Fikih Siyash Maliyah Mawardi

Kewenangan negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan Ekonomi. Pengaturan Fikih Siyash Maliyah berorientasi untuk kemaslahatan Rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu Rakyat, harta dan Negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu Si Kaya dan Si Miskin, Di dalam Fikih Siyash Maliyah ini, Negara melahirkan kebijakan- kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar Kesenjangan tidak melebar. Sedangkan Negara hadir untuk Mengelola zakat, Infaq, waqaf, sedeqah, Usyur, Kharaj Pajak dan Retribusi untuk kemaslahatan rakyat.¹¹ Oleh karena itu, Fikih Siyash Maliyah sendiri mempunyai dua bidang kajian, yaitu:

Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan

Sumber keuangan Negara untuk Pendapatan Negara membiayai segala aspek aktifitas negara, menurut Imam Mawardi menyebutkan bahwa hanya ada 4 sumber, yaitu zakat, *Fa'i* (rampasan perang), *Jizyah* (pajak untuk non-muslim) dan *kharaj* (pajak atas tanah). Dalam kitabnya *Al-Ahkaamus-sulthaniyah*, Imam Mawardi juga mengenalkan istilah *Diwan* yang berarti administrasi pendapatan dan pungutan negara, salah satu tugasnya yaitu mengambil pungutan-pungutan dari setiap wilayah dan memberikan hak-hak kepada masing-masing wilayah tersebut yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan wilayah tersebut.¹² Sementara itu, dalam buku Hukum Administrasi Negara Ridwan HR, Bahsan Mustafa mengartikan administrasi negara sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan kehakiman.¹³

Pandangan Imam Mawardi tersebut setidaknya telah mengenalkan istilah pungutan yang berupa pajak dan retribusi daerah, dimana beliau mengenalkan istilah *Diwan* yang bertugas mengambil pungutan-pungutan di daerah dan kemudian

¹¹ Andri Nirwana, *Fikih Siyash Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, 3.

¹² Imam Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*. 389.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* 29.

memberikan hak-hak kepada daerah itu untuk mengelola hasil pungutan tersebut, dengan catatan untuk kemaslahatan umat. Retribusi daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁴ Maka dari itu, Imam Mawardi memberikan hak kepada daerah untuk mengelola pungutan tersebut sesuai dengan beban operasional yang dibutuhkan seperti pembayaran jasa.

Imam Mawardi juga memiliki pandangan yang relatif detail dan operasional. Pemaparan yang operasional terlihat dalam penjelasannya, bahwa seluruh kegiatan pemasukan dan pembelanjaan keuangan negara dilakukan dengan sistem pengadministrasian (*Diwan*) yang ketat dalam hubungannya dengan kedudukan baitul mal. Menurutnya, administrasi negara terdiri dari empat bagian, yaitu bagian yang mengurus tentara, bagian yang mencatat wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara Islam, serta pungutan-pungutan yang harus diambil dari wilayah tersebut dan hak-hak yang harus diberikan kepada masing-masing wilayah itu, bagian yang mencatat tentang pegawai negara, Bagian yang khusus mencatat tentang Baitul Mal.¹⁵

Kajian tentang Pengelolaan sumber daya Alam.

Dalam aktivitas ekonomi, terdapat hubungan manusia dengan kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antar sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban.¹⁶ Dalam masalah ini, Imam Mawardi menempatkan Baitul Mal sebagai Lembaga/ Badan yang mengurus masalah pengelolaan keuangan dimana dalam konsepnya, setiap harta yang menjadi hak seluruh kaum muslimin dan tidak dimiliki oleh individu tertentu, harta tersebut adalah milik Baitul Mal. Baitul Mal merupakan suatu badan bukan suatu tempat. Setiap hak yang wajib disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin maka itu adalah hak Baitul Mal. Dan, jika harta itu kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, harta itu dimasukkan dalam catatan pembukuan Baitul Mal, baik harta itu dikeluarkan dari tempat penyimpanan Baitul Mal maupun tidak dikeluarkan dari tempat penyimpanan Baitul Mal . Karena harta yang dibayarkan kepada pekerja-pekerja muslimin atau yang didapatkan dari mereka, adalah masuk dalam catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan Baitul Mal. ¹⁷Adapun harta yang menjadi hak Baitul Mal, ada dua bentuk :

- 1) Harta yang hanya disimpan di Baitul Mal. Maka Baitul Mal berhak menyalurkan harta kepada yang berhak menerimanya.
- 2) Harta yang benar-benar menjadi hak dan wewenang Baitul Mal ada 2 macam, yaitu:
 - a) Dana yang ditujukan untuk pembayaran kebutuhan negara, seperti untuk membayar gaji tentara, membeli alat pengolah tanah, dan membeli persenjataan.

¹⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 5-6.

¹⁵ Imam Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*,. 389.

¹⁶ Andri Nirwana, *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, 6.

¹⁷ Imam Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*, 409.

- b) Dana yang ditujukan untuk kepentingan umum dan fasilitas umum, bukan untuk suatu bentuk pembayaran tagihan. Seperti pembangunan jalan, dan perbaikan saluran air.¹⁸

Jika kita telusuri lebih lanjut, maka pada intinya Imam Mawardi membentuk Baitul Mal sebagai lembaga yang mewadahi penyaluran keuangan untuk kemaslahatan umat, dimana Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh *Diwan*, selain digunakan untuk membantu orang-orang fakir miskin, pungutan tersebut juga digunakan untuk membayar pekerja atas jasa-jasanya dan membangun sarana fasilitas umum. Maka dari itu, Retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan bisa dikatakan bahwa sebagai objek kajian Fikih siyasah maliyah, karena berhubungan dengan kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini pengelolaan sampah yang baik dan sehat.

Kaitannya dengan tarif retribusi pengelolaan sampah yakni pengelola persampahan dalam hal ini pihak RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari telah diberi instruksi oleh pihak kelurahan untuk menggalakkan program pengelolaan sampah tentunya didasarkan dengan perda terkait, yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, yang juga mengatur mengenai objek, subjek, dan tarif pengelolaan sampah. Dalam menjalankan perda tersebut, RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari memiliki keunikan tersendiri yakni tarif retribusi tidak ditentukan berdasarkan golongan seperti apa yang sudah ditentukan dalam perda, namun berdasarkan perseorangan yakni setiap orang anak pemondokan dikenakan biaya Rp 3000/ bulan. Jika kita kaji dalam perspektif Fikih Siyasah Maliyah Imam Mawardi maka pejabat RT yang menarik pungutan tersebut, disebut sebagai seorang *Diwan* (Pejabat Negara/Administrasi Negara), Imam Mawardi menyebutkan bahwa tugas seorang *Diwan* yaitu mengambil pungutan-pungutan dari setiap wilayah dan memberikan hak-hak kepada masing-masing wilayah tersebut yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan wilayah tersebut. Terdapat Lembaga Baitul Mal yang bertugas mengelola pungutan-pungutan ini, dan Baitul Mal memiliki hak dan wewenang untuk menyalurkan dana yang ditujukan untuk pembayaran kebutuhan negara, seperti untuk membayar gaji tentara, membeli alat pengolah tanah, dan membeli persenjataan. Kemudian menyalurkan dana yang ditujukan untuk kepentingan umum dan fasilitas umum, bukan untuk suatu bentuk pembayaran tagihan. Seperti pembangunan jalan, dan perbaikan saluran air. Sumber-sumber pungutan menurut Imam Mawardi berasal dari 4 sumber yaitu, zakat, *Fa'i* (rampasan perang), *Jizyah* (pajak untuk non-muslim) dan *kharaj* (pajak atas tanah).

Hal yang membedakan konsep maslahat retribusi pengelolaan sampah RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari dengan konsep pungutan menurut Imam Mawardi yaitu tidak adanya lembaga semacam Baitul Mal dalam proses pengelolaan dan penyaluran keuangan, sedangkan prinsip yang dibangun oleh keduanya yaitu berorientasi kepada kemaslahatan umat, adapun kemaslahatan umat menurut Imam Mawardi dapat tercipta ketika ada ketertiban sosial adapun sumber ketertiban sosial menurut Mawardi yaitu:

- 1) Agama yang mapan sebagai pengatur Nafsu manusia.
- 2) Kekuasaan politik yang legitimasi dan memaksa.
- 3) Keadilan, kemakmuran, dan hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa.
- 4) Sistem hukum dan perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman.

¹⁸ Imam Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*, 411.

- 5) Sumber daya yang selalu tersedia dan pemasukan negara yang stabil.
- 6) Jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi Masyarakat.¹⁹

Jika kita melihat aspek-aspek masalahat umat pihak RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari dengan aspek masalahat umat menurut pandangan Imam Mawardi, maka kebijakan tarif retribusi pengelolaan sampah yang digagas oleh pihak RT sangat jauh dari aspek masalahat, sebab pihak RT belum bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pihaknya, ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan persampahan yang diberikan oleh pihak RT ,serta tidak adanya atura-aturan yang mengatur mengenai tarif retribusi pengolaan sampah ditingkat RT tersebut sehingga tidak menghasil rasa man, tertib dan adil untuk masyarakat sekitar, mislanya ada masyarakat yang jarang membayar namun tetap dibiarkan dan tetap mendapat pelayanan persampahan, hal itu juga yang memunculkan kecemburuan sosial masyarakat sekitar. Tidak adanya lembaga seperti Baitul Mal ditingkat RT sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan keuangan, turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana retribusi sampah pihak RT.

Kesimpulan

Kelurahan Merjosari adalah salah satu Kelurahan yang mengadakan Progam Pengelolaan Sampah, salah satunya di RT/RW 03/12, dimana di RT tersebut terdapat 53 pemondokan, 70 KK (Kartu Keluarga), 570 penduduk dan juga termasuk RT dengan jumlah penduduk terbanyak di kelurahan Merjosari, dalam Progam Pengelolaan Sampah tersebut, RT/RW 03/12 mempunyai keunikan tersendiri dalam urusan pembayaran tarif retribusi persampahan, dimana setiap anak kost (pondokan) dibebankan biaya Rp 3000/orang selama satu bulan dan hal itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perda terkait retribusi yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

Retribusi daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Imam Al-Mawardi setidaknya telah mengenalkan istilah pungutan yang berupa pajak dan retribusi daerah, dimana beliau mengenalkan istilah *Diwan* yang bertugas mengambil pungutan – pungutan di daerah dan kemudian memberikan hak–hak kepada daerah itu untuk mengelola hasil pungutan tersebut, dengan catatan untuk kemaslahatan umat. Beliau juga membentuk Baitul Mal sebagai lembaga yang mewadahi penyaluran keuangan untuk kemaslahatan umat, dimana Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengenai pengeleloan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh *Diwan*. Maka dari itu, Retribusi pengelolaan persampahan/ kebersihan bisa dikatakan bahwa sebagai objek kajian Fikih siyasah maliyah, karena berhubungan dengan kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

¹⁹ Andri Nirwana, *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, 1.

- Nirwana, Andri. *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)* SearFikih: Banda Aceh, 2017.
- Siahaan, Marihot Pahala *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- waluyu, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002).

Norma Hukum

- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.